

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA SUKU RAJO NAN POSAH MENURUT HUKUM ADAT (Studi Kasus : Desa Batas Kecamatan Tambusai)

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memproleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

ELZA NURIA SANTI

NIM. 1835027

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Elza Nuriasanti
NIM : 1835027
Bidang Minat : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah
Pada Suku Rajo Nan Posah Menurut Hukum Adat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



HALAMAN PENGESAHAN


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
PADA SUKU RAJO NAN POSAH MENURUT HUKUM ADAT


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

PENYUSUN,

ELZA NURIASANTI
NIM. 1835027

PEMBIMBING I

ALMADISON, SH., MH., CPLC., CPCLE
NIDN. 1003118101

PEMBIMBING II

HENDRI, S.H., M.H., CPLC., CPCLE
NIDN. 1003058704

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM

2022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 10 bulan Juni tahun 2022.

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE

Sekretaris : HENDRI, S.H., M.H., CPLC., CPCLE

Anggota 1 : RISE KARMILIA, S.H., M.Hum

Anggota 2 : Dani Kurniawansyah, SH., M.Kn

Anggota 3 : Zulkifli, S.H.,M.H.,C.L.A

Mengetahui,

Plt. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



Zulkifli, S.H.,M.H.,C.L.A

NIDN. 1023048701

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan salah satu syarat Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di Tetapkan, Shalawat beriring salam Allahumma Sholliala Sayyidina Muhammad Waala Alihi Sayyidina Muhammad. Agar dapat di limpahkan buat junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW, sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa seluruh umat manusia agar selamat di dunia akhirat. Menulis proposal ini dalam menempuh Jenjang Studi Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yaitu skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Suku Rajo Nan Posah Menurut Hukum Adat (Studi Kasus: Desa Batas Kecamatan Tambusai)” dapat diselesaikan.

Dalam penulisan ini mungkin masih ditemukan kesalahan dan kekurangan karena penulis hanyalah manusia biasa dan tentunya memiliki keterbatasan dan kekhilafan dalam penyusunan Skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Sehingga kritik dan saran yang arahnya membangun penulis tetap harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Disamping itu penulisan Skripsi ini merupakan usaha penulis untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Pasir Pengaraian. Dalam proses penulisan yang penulis lakukan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimah kasih yang

sebesar-besarnya. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan.

Penulis Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi I ini :

1. Bapak Dr.Hardianto, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Bapak Zulkifli, S.H., M.H., CLA, Selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
3. Ibu Rise Karmilia SH. M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC, CPCLE, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian sekaligus Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencerahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan tesis ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak Hendri, SH.MH.CPLC, CPLE., Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencerahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan tesis ini dari awal hingga akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada

penulis, semoga Jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

7. Karyawan dan karyawati Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
8. Terimakasih Kepada Kedua Orang Tua Saya,Bapak RENO dan Ibuk INDRAWATI Serta Kepada Saudara saya,Kakak AFRIDAWATI, Abang PRIWIBOWO,Kakak NOVIA HERTATI Dan Kakak saya SRI NURHAYATI,yang sangat berperan penting dalam kehidupan saya,dan yang selalu menjadi motifasi saya dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini
9. Kekasih saya Rinto Din Aulawi, S.Kom yang selalu memotivasi, semangat dan menjadi support system saya dalam menyelesaikan skripsi.
10. Kepada teman-teman kuliah di Universitas Pasir Pengaraian.
11. Kepada seluruh dosen Universitas Pasir Pengaraian
12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis sadar Skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga Skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama.

Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, 28 Februari 2022

ELZA NURIA SANTI
NIM 1835027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB I TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tanah	15
2.2 Pengertian dan Macam-macam Peralihan Hak Atas Tanah	17
2.3 Peralihan Hak Melalui Pewarisan	18
2.4 Dasar Hukum Tentang Tanah.....	19
2.5 Sengketa Pertanahan.....	20
2.6 Jenis – Jenis Sengketa Tanah	21
2.7 Penyebab Terjadinya Sengketa.....	23
2.8 Konsep Penyelesaian Sengketa	25
2.9 Solusi Penyelesaian Sengketa.....	26
2.10 Masyarakat Adat di Indonesia	28
2.11 Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia.....	33
2.12 Hukum dan Masyarakat.....	34
2.13 Pandangan Ahli Mengenai Keberadaan Masyarakat Hukum Adat	37

BAB METODE PENELITIAN	51
3.1 Metode Penelitian.....	51
3.2 Sumber Data	51
3.3 Metode Pengumpulan Data	52
3.4 Metode Penyajian Data.....	53
3.5 Metode Analisis Data	53
3.6 Definisi Operasional	54
3.6.1 Tinjauan.....	54
3.6.2 Yuridis	54
3.6.3 Penyelesaian Sengketa.....	55
3.6.4 Tanah	55
3.6.5 Suku	55
3.6.6 Hukum Adat.....	56
BAB HASIL PENELITIAN	57
4.1 Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Suku Rajo Nan Posa Menurut Hukum Adat Setempat	57
4.2 Peran Adat Dalam Menangani Permasalahan Sengketa Tanah Dengan Cara Mediasi	65
BAB PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Fenomena sengketa tanah muncul ke permukaan sebagian besar merupakan akibat dari adanya pembagian harta warisan yang tidak proporsional. sengketa tanah sebagian besar terjadi antara keluarga dalam masyarakat. Berdasarkan hasil pra survei yang saya lakukan di Desa Batas Kecamatan Tambusai, terkhususnya pada suku Rajo Nan Posah, pernah terjadi sengketa tanah pada salah satu warga Desa Datas. Dimana masalah sengketa ini diakibatkan karna belum adanya pembagian harta warisan, namun orang tuanya sudah meninggal dunia. Masyarakat di Desa Batas Kecamatan Tambusai, terkhususnya pada suku Rajo Nan Posah menggunakan pembagian warisan secara musyawarah atau kekeluargaan. Namun terkadang salah satu ahli waris mempunyai sifat serakah yang tetap ingin mendapatkan harta lebih banyak walaupun sudah mendapatkan bagiannya.

Jenis penelitian ini digolongkan penelitian hukum sosiologis (*empiris*), karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Batas Kecamatan Tambusai Rokan Hulu. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan kajian kepustakaan.

Adapun hasil penelitian adalah proses penyelesaian sengketa tanah warisan di dalam keluarga Ibu ropiah yang antara lain dengan 3 orang anak yaitu marukun, siti dan syair dilakukan dengan melibatkan kepala adat dengan menggunakan hukum adat setempat. Di dalam proses penyelesaian sengketa tanah tersebut bahwa, musyawarah menjadi alterntif penyelesaian yang dilakukan oleh datuk adat. Penyelesaian sengketa warisan dengan menggunakan tenaga Kepala adat Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dianggap lebih mencerminkan semangat kekeluargaan dan kekerabatan dalam keluarga. Kepala adat telah mendamaikan perselisihan batas tanah dan perselisihan harta warisan.

Kesimpulan yang diperoleh adalah Proses penyelesaian sengketa tanah warisan di dalam keluarga Ibu ropiah dilakukan oleh kepala adat menggunakan hukum adat setempat. Cara penyelesaian yang melibatkan Kepala adat dianggap dapat menjaga keutuhan keluarga itu sendiri. Penyelesaian sengketa warisan dengan menggunakan tenaga Kepala adat Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dianggap lebih mencerminkan semangat kekeluargaan dan kekerabatan dalam keluarga. Cara penyelesaian yang melibatkan Kepala adat dianggap dapat menjaga keutuhan keluarga itu sendiri. Sehingga peran Kepala adat dalam menyelesaikan sengketa warisan di mayarakat tingkat desa sangat dibutuhkan terutama pada pembagian harta warisan dengan membagikan kepada masing-masing pihak yang benar-benar berhak untuk mendapatkan warisan tersebut.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Tanah, Hukum Adat;*

ABSTRAC

The phenomenon of land disputes coming to the surface is largely the result of a disproportionate distribution of inheritance. Land disputes mostly occur between families in the community. Based on the results of a pre-survey that I did in the Boundary Village, Tambusai District, especially the Rajo Nan Posah tribe, there was a land dispute with one of the residents of Datas Village. Where this dispute problem is caused because there is no division of inheritance, but his parents have died. The community in the Boundary Village of Tambusai District, especially the Rajo Nan Posah tribe, uses the distribution of inheritance in a deliberation or kinship manner. But sometimes one of the heirs has a greedy nature who still wants to get more property even though he has already got his share

This type of research is classified as sociological (empirical) legal research, because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted in Boundary Village, Tambusai District, Rokan Hulu. Sources of data used are primary data, and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, and literature review.

The result of the research is that the process of resolving inheritance land disputes in Mrs. ropiah's family, which includes 3 children, namely marukun, siti and syair, is carried out by involving the customary head using local customary law. In the process of resolving land disputes, deliberation is an alternative settlement carried out by the customary datuk. Settlement of inheritance disputes using the traditional head of the Boundary Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency is considered more reflective of the spirit of kinship and kinship in the family. The customary head has reconciled land boundary disputes and inheritance disputes.

The conclusion obtained is that the process of resolving inheritance land disputes within the Ibu ropiah family is carried out by the customary head using local customary law. The settlement method that involves the customary head is considered to be able to maintain the integrity of the family itself. Settlement of inheritance disputes using the traditional head of the Boundary Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency is considered more reflective of the spirit of kinship and kinship in the family. The settlement method that involves the customary head is considered to be able to maintain the integrity of the family itself. So that the role of the customary head in resolving inheritance disputes at the village level is very much needed, especially in the distribution of inheritance by distributing it to each party who is truly entitled to the inheritance..

Keywords: *Dispute Resolution, Land, Customary Law;*